



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 32/TIK.02/3208/2021 TENTANG  
PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibentuk Susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. bahwa telah terpilihnya dan telah dilantiknya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan periode 2023 – 2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 32/TIK.02/3208/2021 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 32/TIK.02/2021 tentang Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 32/TIK.02/3208/2021 TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :
1. Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE;
  2. Tim Pelaksana bertugas;
    - a. Melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Kuningan;
    - b. Memberikan dukungan ketatausahaan, Pengendalian terhadap program, kegiatan dan administrasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Bebas Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 32/TIK.02/2021 tentang Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 2 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Oban Sarbini

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUNINGAN NOMOR 32/TIK.02/3208/2021  
TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUNINGAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINATOR  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM
I	TIM PENGARAH		
1	Asep Budi Hartono	Ketua KPU Kuningan	Ketua
2	Maman Sudiaman	Anggota KPU	Wakil Ketua
3	Aan Nasrudin	Anggota KPU	Anggota
4	Aof Ahmad Musyafa	Anggota KPU	Anggota
5	Yulianawati	Anggota KPU	Anggota
II	TIM PELAKSANA		
1	Asep Pepen Ruspindi	Sekretaris KPU Kuningan	Ketua
2	Lia Gusivriyanti	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3	Karmiati	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4	Oban Sarbini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5	Erik Hamdani	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 2 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Oban Sarbini